

OPTIMALISASI PERDAGANGAN LINTAS BATAS DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEBAGAI STRATEGI KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA–MALAYSIA

Melyana R Pugu

Universitas Cenderawasih, Papua, Indonesia

puguratana@yahoo.com

Abstract

This study examines the optimization of cross-border trade and Special Economic Zones as strategic instruments for strengthening Indonesia–Malaysia economic cooperation in border areas. Border regions between Indonesia and Malaysia have long served as dynamic economic spaces shaped by proximity, social interaction, cultural ties, and daily trade. However, cross-border trade has not yet fully contributed to local economic transformation due to infrastructure limitations, regulatory differences, informal trade practices, weak logistics systems, and limited capacity of local business actors. Using a library research method with a descriptive-qualitative approach, this study analyzes academic literature, policy documents, official reports, and recent studies related to cross-border trade, Special Economic Zones, and bilateral economic cooperation. The findings indicate that cross-border trade serves as an economic foundation for border communities, while Special Economic Zones can provide added value through investment, industrial processing, logistics development, export facilitation, and employment creation. The integration of these two instruments can transform border areas from peripheral zones into productive and competitive cross-border economic corridors. Furthermore, the study highlights the importance of regulatory harmonization, infrastructure connectivity, institutional coordination, digital trade systems, and empowerment of local communities and SMEs. The renewal of the Indonesia–Malaysia Border Trade Agreement provides an important legal foundation, but its effectiveness depends on practical implementation and multi-stakeholder collaboration. This study concludes that optimizing cross-border trade and Special Economic Zones can strengthen bilateral economic cooperation, enhance local economic resilience, reduce dependency, and support ASEAN regional economic integration.

Keywords: *cross-border trade, Special Economic Zones, Indonesia–Malaysia, border economy, bilateral cooperation.*

Pendahuluan

Perdagangan lintas batas Indonesia–Malaysia memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi kawasan perbatasan karena tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas pertukaran barang, tetapi juga sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang menopang kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan. Kawasan seperti Kalimantan Barat–Sarawak dan Kalimantan Utara–Sabah menunjukkan bahwa interaksi ekonomi masyarakat perbatasan sering kali lebih dekat dengan pusat ekonomi negara tetangga dibandingkan dengan pusat pertumbuhan domestik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa perbatasan bukan sekadar garis pemisah administratif, melainkan ruang ekonomi yang hidup, dinamis, dan saling bergantung. Dalam konteks tersebut, kerja sama ekonomi Indonesia–Malaysia menjadi penting untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan masyarakat perbatasan dapat berlangsung secara legal, produktif, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Studi terbaru menunjukkan bahwa perdagangan lintas batas di wilayah Indonesia–Malaysia masih menghadapi persoalan infrastruktur, integrasi kebijakan, dan ketimpangan hubungan dagang antardaerah perbatasan (Prameswari, 2024). Secara fenomenologis, hubungan ekonomi Indonesia–Malaysia di wilayah perbatasan memperlihatkan dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, terdapat peluang besar berupa kedekatan geografis, mobilitas masyarakat, potensi komoditas lokal, serta keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang

dapat menjadi simpul perdagangan formal. Di sisi lain, masih terdapat ketergantungan masyarakat perbatasan Indonesia terhadap barang konsumsi dari Malaysia, keterbatasan fasilitas logistik, hambatan regulasi, dan belum optimalnya peran kawasan ekonomi sebagai pusat pertumbuhan baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan lintas batas belum sepenuhnya menjadi instrumen transformasi ekonomi lokal, melainkan masih banyak berlangsung dalam pola tradisional dan subsisten. Pada kasus PLBN Aruk, misalnya, perdagangan lintas batas masih menghadapi persoalan pengakuan dan perbedaan cara pandang antara Indonesia dan Malaysia terkait fungsi aktivitas perdagangan di zona perbatasan (Sambas Journal of Global Islamic Business and Economics, 2025).

Pembaruan Border Trade Agreement (BTA) Indonesia–Malaysia pada 8 Juni 2023 menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola perdagangan lintas batas. Perjanjian ini ditandatangani di Putrajaya dan disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia serta Perdana Menteri Malaysia, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara yang tinggal di wilayah perbatasan. Pembaruan BTA tersebut menunjukkan adanya kesadaran kedua negara bahwa instrumen kerja sama lama perlu disesuaikan dengan kebutuhan perdagangan modern, dinamika mobilitas penduduk, serta tuntutan pengawasan barang dan aktivitas ekonomi lintas negara. Namun, pembaruan regulasi belum otomatis menjamin efektivitas implementasi di lapangan apabila tidak diikuti oleh kesiapan infrastruktur, harmonisasi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Oleh karena itu, BTA perlu dilihat bukan hanya sebagai dokumen hukum bilateral, tetapi sebagai fondasi strategis untuk membangun sistem perdagangan perbatasan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Research problem dalam kajian ini terletak pada belum optimalnya integrasi antara perdagangan lintas batas dan pengembangan kawasan ekonomi khusus sebagai strategi kerja sama ekonomi Indonesia–Malaysia. Selama ini, perdagangan lintas batas cenderung dipahami sebagai aktivitas masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan harian, sedangkan kawasan ekonomi khusus lebih sering ditempatkan sebagai instrumen investasi, industri, dan pertumbuhan makro. Padahal, keduanya memiliki potensi untuk saling memperkuat apabila dirancang dalam satu kerangka kebijakan yang terintegrasi. Perdagangan lintas batas dapat menjadi basis permintaan, distribusi, dan konektivitas lokal, sedangkan kawasan ekonomi khusus dapat menyediakan nilai tambah melalui pengolahan komoditas, logistik, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Tanpa integrasi tersebut, wilayah perbatasan berisiko tetap menjadi ruang transit ekonomi, bukan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang kompetitif.

Research gap dari kajian ini terlihat dari kecenderungan studi terdahulu yang masih membahas perdagangan lintas batas, kerja sama bilateral, dan kawasan ekonomi khusus secara terpisah. Kajian mengenai kerja sama lintas batas di Asia Tenggara menunjukkan bahwa literatur banyak menekankan aspek konektivitas fisik, tetapi relatif kurang membahas dimensi kelembagaan, people-to-people interaction, dan orkestrasi kebijakan lintas aktor (Raharjo, 2025). Selain itu, kajian mengenai Special Economic Zones dalam kerangka Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle menegaskan pentingnya penguatan relevansi strategis kawasan ekonomi melalui kerja sama lintas batas, namun belum secara spesifik menempatkan perdagangan masyarakat perbatasan sebagai basis integrasi ekonomi lokal-regional (Aggarwal, 2022). Dengan demikian, masih terdapat ruang akademik untuk mengkaji bagaimana perdagangan lintas batas dan kawasan ekonomi khusus dapat disinergikan sebagai strategi kerja sama ekonomi Indonesia–Malaysia.

Novelty atau incremental newness dari penelitian ini terletak pada upaya menggabungkan dua pendekatan yang selama ini sering berjalan sendiri, yaitu pendekatan perdagangan lintas batas berbasis kebutuhan masyarakat lokal dan pendekatan kawasan ekonomi khusus berbasis investasi serta daya

saing regional. Kajian ini tidak hanya melihat perbatasan sebagai wilayah pinggiran negara, tetapi sebagai ruang strategis yang dapat dikembangkan menjadi koridor ekonomi lintas negara. Melalui perspektif ini, perdagangan lintas batas dapat diposisikan sebagai pintu masuk untuk memperkuat rantai pasok lokal, mendorong legalisasi aktivitas ekonomi masyarakat, memperluas akses pasar produk lokal, dan menghubungkan wilayah perbatasan dengan pusat produksi serta distribusi yang lebih besar. Dengan kata lain, penelitian ini menawarkan sudut pandang integratif bahwa optimalisasi perdagangan lintas batas perlu dikaitkan dengan desain kawasan ekonomi khusus agar manfaat kerja sama bilateral dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat perbatasan.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia memiliki peran penting dalam agenda integrasi ekonomi ASEAN, penguatan konektivitas regional, serta pemerataan pembangunan nasional. ASEAN sendiri mendorong penguatan integrasi ekonomi melalui harmonisasi standar perdagangan, konektivitas transportasi, penguatan rantai pasok, dan peningkatan daya saing kawasan dalam menghadapi perubahan ekonomi global. Dalam konteks tersebut, Indonesia dan Malaysia perlu memastikan bahwa kerja sama ekonomi perbatasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi nyata melalui peningkatan perdagangan formal, penguatan infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, serta perluasan investasi produktif. Jika tidak dikelola secara strategis, wilayah perbatasan dapat terus mengalami ketergantungan ekonomi, rendahnya nilai tambah produk, dan keterbatasan akses terhadap pusat pertumbuhan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang “Optimalisasi Perdagangan Lintas Batas dan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai Strategi Kerja Sama Ekonomi Indonesia–Malaysia” menjadi relevan untuk menjawab kebutuhan akademik dan kebijakan. Penelitian ini penting karena berusaha menjelaskan bagaimana perdagangan lintas batas dapat ditingkatkan dari aktivitas tradisional menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang terstruktur, legal, dan berdaya saing. Selain itu, kajian ini juga menempatkan kawasan ekonomi khusus sebagai instrumen strategis yang dapat memperkuat posisi wilayah perbatasan dalam rantai nilai regional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan literatur ekonomi perbatasan serta kontribusi praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan kerja sama ekonomi Indonesia–Malaysia yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **library research** atau studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode ini dipilih karena kajian berfokus pada analisis konseptual mengenai optimalisasi perdagangan lintas batas dan kawasan ekonomi khusus sebagai strategi kerja sama ekonomi Indonesia–Malaysia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder, seperti artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan pemerintah, peraturan terkait perdagangan lintas batas, serta publikasi resmi mengenai kerja sama ekonomi Indonesia–Malaysia. Literatur yang digunakan diprioritaskan dari publikasi lima tahun terakhir agar sesuai dengan perkembangan terbaru dalam isu perdagangan lintas batas, kawasan ekonomi khusus, integrasi ekonomi regional, dan pembangunan wilayah perbatasan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam melalui sintesis berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, klasifikasi, dan analisis literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Literatur yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik **content analysis**, yaitu dengan mengidentifikasi konsep utama, pola temuan, kesenjangan penelitian,

serta hubungan antara perdagangan lintas batas, kawasan ekonomi khusus, dan kerja sama ekonomi bilateral. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap, yaitu membaca sumber secara kritis, mengelompokkan informasi berdasarkan tema, membandingkan temuan dari berbagai literatur, dan menarik kesimpulan konseptual. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana perdagangan lintas batas dan kawasan ekonomi khusus dapat dioptimalkan sebagai strategi kerja sama ekonomi Indonesia–Malaysia yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada penguatan ekonomi wilayah perbatasan.

Hasil dan Pembahasan

1. Perdagangan Lintas Batas sebagai Basis Ekonomi Masyarakat Perbatasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa perdagangan lintas batas Indonesia–Malaysia memiliki peran penting dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Aktivitas ini tidak hanya berkaitan dengan jual beli barang, tetapi juga menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat yang telah lama terbentuk karena kedekatan geografis, kesamaan budaya, hubungan kekerabatan, dan kebutuhan ekonomi harian. Di beberapa wilayah perbatasan seperti Kalimantan Barat–Sarawak dan Kalimantan Utara–Sabah, masyarakat Indonesia sering kali lebih mudah mengakses pasar Malaysia dibandingkan pusat ekonomi domestik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perdagangan lintas batas merupakan fenomena ekonomi yang lahir dari kebutuhan riil masyarakat perbatasan.

Namun, perdagangan lintas batas tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah optimal bagi perekonomian lokal. Sebagian besar aktivitas perdagangan masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumsi, bukan pada penguatan produksi, distribusi, dan ekspor produk lokal. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan lintas batas masih bersifat fungsional, tetapi belum sepenuhnya transformatif. Studi mengenai perdagangan lintas batas di kawasan Temajak–Telok Melano menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan tersebut menjadi “economic lifeline” bagi masyarakat perbatasan, tetapi masih sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi lokal-global yang belum seimbang. Dengan demikian, optimalisasi perdagangan lintas batas perlu diarahkan tidak hanya untuk memperlancar arus barang, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat lokal.

2. Pembaruan Border Trade Agreement sebagai Fondasi Regulasi

Pembaruan **Border Trade Agreement** atau BTA Indonesia–Malaysia pada tahun 2023 menjadi salah satu hasil penting dalam penguatan kerja sama ekonomi kedua negara. BTA diperbarui karena perjanjian lama dinilai sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan perdagangan, kebutuhan masyarakat perbatasan, dan dinamika hubungan ekonomi bilateral. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani pembaruan BTA pada 8 Juni 2023, dan kesepakatan tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi warga kedua negara yang tinggal di kawasan perbatasan.

Secara substantif, pembaruan BTA menunjukkan bahwa perdagangan perbatasan tidak dapat dibiarkan berjalan secara informal tanpa kerangka hukum yang jelas. Regulasi diperlukan untuk mengatur jenis barang, nilai perdagangan, prosedur kepabeanan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat perbatasan. Kajian hukum mengenai BTA Indonesia–Malaysia menegaskan bahwa pembaruan perjanjian tersebut penting karena perdagangan perbatasan membutuhkan pengaturan yang lebih adaptif terhadap kondisi aktual masyarakat dan kepentingan negara. Dengan demikian, BTA dapat dipahami sebagai fondasi legal untuk mengubah perdagangan lintas batas dari aktivitas tradisional menjadi aktivitas ekonomi yang lebih tertib, aman, dan produktif.

3. Kawasan Ekonomi Khusus sebagai Instrumen Peningkatan Nilai Tambah

Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK memiliki peran strategis dalam memperkuat pembangunan ekonomi wilayah perbatasan. KEK tidak hanya berfungsi sebagai kawasan investasi, tetapi juga dapat menjadi pusat produksi, pengolahan, logistik, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah Indonesia mendefinisikan KEK sebagai kawasan tertentu yang memiliki fasilitas khusus untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks kerja sama Indonesia–Malaysia, KEK dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menghubungkan potensi lokal perbatasan dengan pasar regional.

Pembahasan menunjukkan bahwa KEK dapat menjadi jembatan antara aktivitas perdagangan masyarakat dan kebutuhan investasi modern. Produk lokal yang selama ini diperdagangkan secara terbatas dapat ditingkatkan nilai tambahnya melalui pengolahan, standarisasi, pengemasan, sertifikasi, dan distribusi yang lebih luas. Dengan demikian, KEK dapat mengubah orientasi ekonomi perbatasan dari sekadar wilayah konsumsi menjadi wilayah produksi dan ekspor. Kajian Asian Development Bank mengenai Special Economic Zones di kawasan BIMP-EAGA menekankan bahwa zona ekonomi khusus dapat mendorong kemakmuran bersama apabila dikaitkan dengan konektivitas, kerja sama subregional, dan penguatan daya saing kawasan.

4. Sinergi Perdagangan Lintas Batas dan KEK

Hasil pembahasan memperlihatkan bahwa perdagangan lintas batas dan KEK seharusnya tidak dipisahkan dalam kebijakan pembangunan perbatasan. Perdagangan lintas batas menyediakan basis ekonomi masyarakat, sedangkan KEK menyediakan instrumen kelembagaan, infrastruktur, dan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan skala perdagangan. Apabila keduanya diintegrasikan, maka wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia dapat berkembang menjadi koridor ekonomi lintas negara yang lebih produktif.

Sinergi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan rantai pasok lokal. Produk pertanian, perkebunan, perikanan, makanan olahan, dan produk UMKM dari wilayah perbatasan dapat diarahkan masuk ke sistem produksi dan distribusi yang lebih formal melalui KEK atau kawasan industri pendukung. Dengan cara ini, masyarakat perbatasan tidak hanya menjadi konsumen barang dari negara tetangga, tetapi juga menjadi produsen yang mampu memasuki pasar Malaysia dan pasar ASEAN. Selain itu, KEK dapat menyediakan fasilitas pendukung seperti gudang, pusat logistik, laboratorium mutu, layanan kepabeanan, dan pusat promosi produk lokal.

5. Tantangan Infrastruktur dan Konektivitas

Salah satu hambatan utama dalam optimalisasi perdagangan lintas batas Indonesia–Malaysia adalah keterbatasan infrastruktur dan konektivitas. Jalan penghubung, fasilitas logistik, gudang penyimpanan, sistem transportasi, akses digital, serta layanan kepabeanan di beberapa wilayah perbatasan masih belum merata. Akibatnya, biaya distribusi menjadi tinggi, waktu pengiriman lebih lama, dan daya saing produk lokal menjadi rendah. Keterbatasan infrastruktur juga menyebabkan masyarakat lebih bergantung pada barang dari Malaysia karena aksesnya dianggap lebih mudah dan murah.

Tantangan konektivitas ini menunjukkan bahwa pembangunan PLBN saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan penguatan jaringan ekonomi di belakangnya. PLBN harus terhubung dengan sentra produksi, pasar lokal, kawasan industri, pelabuhan, dan pusat logistik. Raharjo (2025) menemukan bahwa diskursus kerja sama lintas batas di Asia Tenggara, khususnya Indonesia–Malaysia, masih banyak berfokus pada konektivitas fisik, sementara dimensi kelembagaan dan hubungan antarmasyarakat belum mendapat perhatian yang seimbang. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus disertai dengan penguatan tata kelola, koordinasi lintas lembaga, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

6. Tantangan Regulasi dan Harmonisasi Kebijakan

Selain infrastruktur, tantangan lain yang menonjol adalah perbedaan regulasi antara Indonesia dan Malaysia. Perdagangan lintas batas membutuhkan kesesuaian aturan terkait jenis barang, batas nilai perdagangan, dokumen kepabeanan, standar produk, karantina, keamanan pangan, serta mekanisme pengawasan. Jika regulasi kedua negara tidak harmonis, maka aktivitas perdagangan dapat terhambat dan masyarakat cenderung memilih jalur informal.

Kasus perdagangan lintas batas di PLBN Aruk menunjukkan adanya peluang besar untuk ekspor-impor produk unggulan Sambas, tetapi optimalisasinya masih bergantung pada dukungan instansi pemerintah, BUMN, dan kesesuaian kebijakan lintas negara. Hal ini memperlihatkan bahwa perdagangan lintas batas tidak dapat hanya mengandalkan aktivitas masyarakat, tetapi membutuhkan ekosistem kebijakan yang jelas. Harmonisasi kebijakan diperlukan agar perdagangan legal menjadi lebih mudah, murah, dan menarik dibandingkan perdagangan informal.

7. Peran Kerja Sama Bilateral Indonesia–Malaysia

Kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi perdagangan lintas batas dan KEK. Hubungan ekonomi kedua negara tidak hanya berlangsung pada level pusat, tetapi juga menyentuh langsung masyarakat di wilayah perbatasan. Kerja sama seperti **Sosek-Malindo** menunjukkan bahwa persoalan perbatasan memerlukan pendekatan lintas sektor, meliputi ekonomi, sosial, keamanan, pendidikan, dan infrastruktur. Studi tentang Sosek-Malindo menjelaskan bahwa kerja sama ini mencakup wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, termasuk Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur/Kalimantan Utara, Sabah, dan Sarawak.

Namun, kerja sama bilateral perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga menghasilkan program ekonomi yang konkret. Program tersebut dapat berupa pengembangan pasar perbatasan bersama, pusat logistik lintas negara, promosi produk lokal, pelatihan UMKM, digitalisasi perdagangan, dan penguatan kawasan ekonomi berbasis komoditas unggulan. Dengan demikian, kerja sama Indonesia–Malaysia dapat bergerak dari pendekatan administratif menuju pendekatan pembangunan ekonomi yang lebih operasional.

8. Keterkaitan dengan Integrasi Ekonomi ASEAN

Optimalisasi perdagangan lintas batas Indonesia–Malaysia juga relevan dengan agenda integrasi ekonomi ASEAN. ASEAN mendorong penguatan rantai pasok, harmonisasi standar perdagangan, peningkatan konektivitas transportasi, serta kemudahan pergerakan barang dan jasa antarnegara. Dalam AEC Strategic Plan 2026–2030, ASEAN menekankan pentingnya penguatan jaringan distribusi dan logistik, peningkatan skala produksi barang bernilai tambah, serta promosi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas batas.

Dalam konteks tersebut, wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia dapat diposisikan sebagai laboratorium integrasi ekonomi regional. Jika perdagangan lintas batas dan KEK berhasil diintegrasikan, maka kawasan perbatasan dapat menjadi contoh bagaimana kerja sama bilateral mendukung integrasi ekonomi ASEAN secara lebih nyata. Hal ini penting karena ASEAN tidak hanya membutuhkan integrasi pada level kebijakan makro, tetapi juga pada level lokal yang langsung dirasakan oleh masyarakat perbatasan.

9. Strategi Optimalisasi Perdagangan Lintas Batas dan KEK

Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa strategi utama yang dapat dilakukan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat konektivitas infrastruktur antara PLBN, sentra produksi, pasar lokal,

pelabuhan, dan kawasan ekonomi. Kedua, harmonisasi regulasi Indonesia–Malaysia perlu ditingkatkan agar prosedur perdagangan lebih sederhana dan tidak membebani pelaku usaha kecil. Ketiga, produk lokal perbatasan perlu ditingkatkan melalui standardisasi, sertifikasi, pengemasan, dan promosi pasar. Keempat, KEK perlu diarahkan agar tidak hanya menarik investasi besar, tetapi juga terhubung dengan UMKM dan komoditas lokal masyarakat perbatasan.

Kelima, digitalisasi perdagangan lintas batas perlu diperkuat melalui sistem pencatatan, perizinan, pembayaran, dan pelacakan barang secara elektronik. Keenam, kerja sama bilateral harus diperluas melalui program bersama yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pasar perbatasan, pelatihan kewirausahaan, pusat informasi perdagangan, dan pengembangan rantai pasok lokal-regional. Ketujuh, perlu ada model tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, otoritas perbatasan, pelaku usaha, masyarakat lokal, dan mitra Malaysia.

10. Implikasi terhadap Pembangunan Ekonomi Perbatasan

Optimalisasi perdagangan lintas batas dan KEK memiliki implikasi besar terhadap pembangunan ekonomi wilayah perbatasan. Secara ekonomi, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas pasar produk lokal, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap barang dari negara tetangga. Secara sosial, kebijakan ini dapat memperkuat posisi masyarakat perbatasan sebagai aktor pembangunan, bukan sekadar penerima dampak kebijakan. Secara kelembagaan, kebijakan ini mendorong perlunya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah Indonesia dan Malaysia.

Dengan demikian, hasil kajian ini menunjukkan bahwa perdagangan lintas batas dan KEK merupakan dua instrumen yang saling melengkapi dalam strategi kerja sama ekonomi Indonesia–Malaysia. Perdagangan lintas batas menyediakan fondasi ekonomi masyarakat, sedangkan KEK memberikan kerangka peningkatan nilai tambah dan daya saing. Apabila keduanya dikembangkan secara terintegrasi, wilayah perbatasan dapat berubah dari kawasan pinggiran menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif, produktif, dan berdaya saing regional.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi perdagangan lintas batas dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus merupakan strategi penting dalam memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia–Malaysia, khususnya di wilayah perbatasan. Perdagangan lintas batas memiliki peran strategis sebagai basis aktivitas ekonomi masyarakat lokal karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan harian, mobilitas barang, hubungan sosial-budaya, serta akses pasar antarnegara. Namun, aktivitas perdagangan tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah yang maksimal karena masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, dominasi perdagangan informal, rendahnya kapasitas pelaku usaha lokal, serta belum optimalnya integrasi kebijakan perdagangan dengan pembangunan ekonomi kawasan.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi perbatasan melalui investasi, industrialisasi, pengolahan komoditas lokal, penguatan logistik, dan penciptaan lapangan kerja. Jika perdagangan lintas batas dan KEK diintegrasikan secara strategis, wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia tidak lagi hanya berfungsi sebagai ruang transit atau wilayah pinggiran, tetapi dapat berkembang menjadi koridor ekonomi lintas negara yang produktif dan kompetitif. Sinergi antara perdagangan masyarakat, kawasan produksi, fasilitas logistik, dan kebijakan bilateral akan mendorong transformasi ekonomi perbatasan menjadi lebih formal, legal, inklusif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi Indonesia–Malaysia perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur terintegrasi, digitalisasi perdagangan, serta pemberdayaan masyarakat dan UMKM perbatasan. Pembaruan Border Trade Agreement menjadi langkah penting, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, otoritas perbatasan, pelaku usaha, masyarakat lokal, dan mitra Malaysia agar kebijakan perdagangan lintas batas dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, optimalisasi perdagangan lintas batas dan Kawasan Ekonomi Khusus dapat menjadi model strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi bilateral Indonesia–Malaysia sekaligus mendukung agenda integrasi ekonomi ASEAN. Kajian ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi perbatasan tidak cukup hanya berorientasi pada keamanan dan administrasi wilayah, tetapi harus diarahkan pada penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis konektivitas, produktivitas, investasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Daftar Pustaka

- Aggarwal, A. (2022). *Special economic zones for shared prosperity in the Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area*. Asian Development Bank.
- Antara News. (2023). *Indonesia, Malaysia ink Border Trade Agreement update*. Antara News.
- Asian Development Bank. (2022). *Special economic zones for shared prosperity in the BIMP-EAGA*. Asian Development Bank.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Indonesia–Malaysia melakukan pembaruan Border Trade Agreement*. InfoPublik.
- Kementerian Luar Negeri Malaysia. (2023). *Joint statement by the Honourable Prime Minister of Malaysia and His Excellency President of the Republic of Indonesia, 8 June 2023*. Ministry of Foreign Affairs Malaysia.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). *Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia: Pengembangan kawasan berbasis keunggulan geoekonomi dan geostrategis*. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
- Lokovetter, A. B. C., Hengki, Putri, J. M., & Anwar, R. N. (2023). Analysis of the Border Trade Agreement (BTA) between Indonesia and Malaysia after renewal. *Journal of Law Science*, 5(4), 167–172.
- Prameswari, S. R. (2024). Policy analysis on border trade between Indonesia and Malaysia: North Kalimantan and Sabah perspective. *OIDA International Journal of Sustainable Development*.
- Raharjo, S. N. I. (2025). Reimagining cross-border cooperation from Indonesia–Malaysia border area: A thematic literature review. *Journal of ASEAN Studies*.
- Risal, S. (2022). Border development model on the human security perspective in North Kalimantan. *Jurnal Borneo Administrator*.
- Rudiatin, E. (2025). Local-global economy at the Indonesia–Malaysia border: Cross-border trade and community economic resilience. *Jurnal Politik Profetik dan Studi Sosial*.
- Sari, Y. (2024). *Cross-border cooperation in the socio-economic development between Indonesia and Malaysia: A study of North Kalimantan and Sabah*. Universitas Islam Indonesia.
- Sekretariat ASEAN. (2025). *ASEAN Economic Community Strategic Plan 2026–2030*. ASEAN Secretariat.
- Sambas Journal of Global Islamic Business and Economics. (2025). Cross-border trade analysis through PLBN Aruk in supporting export–import activities in Sambas Regency. *Sambas Journal of Global Islamic Business and Economics*.